

BAB III

PEMILIHAN KEPALA NEGARA DI INDONESIA

A. Dasar Hukum Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

Pemilihan kepala negara di Indonesia dilandaskan pada kerangka hukum yang tersusun secara hierarki, mulai dari konstitusi sebagai hukum tertinggi hingga peraturan pelaksana teknis di bawahnya. Kerangka hukum ini mencerminkan komitmen Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional yang menjamin kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Dasar hukum tersebut mengalami perkembangan signifikan, terutama pasca reformasi tahun 1998 yang membawa perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Landasan hukum tertinggi dalam pemilihan kepala negara di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."⁹² Ketentuan ini menjadi fondasi filosofis yang menentukan bahwa rakyat memiliki hak penuh dalam menentukan siapa yang akan memimpin negara.

Pasca reformasi, UUD NRI 1945 mengalami empat kali amandemen (1999–2002), dan salah satu perubahan paling fundamental adalah ketentuan mengenai pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Pasal 6A UUD NRI 1945 hasil

⁹² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

amandemen ketiga menyatakan bahwa "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat."⁹³ Ketentuan ini mengakhiri era pemilihan Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang berlaku sebelum reformasi.

Menurut Jimly Asshiddiqie, perubahan ini merupakan tonggak penting dalam konsolidasi demokrasi elektoral Indonesia karena memperkuat prinsip kedaulatan rakyat secara langsung dan memperjelas pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁹⁴ Lebih positifnya, demokrasi di Indonesia telah menjadi sesuai definisi demokrasi itu sendiri karena telah menghilangkan adanya unsur elitis dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, Pasal 22E UUD NRI 1945 mengatur tentang Pemilihan Umum secara komprehensif. Pasal ini menetapkan prinsip-prinsip dasar pemilu, yaitu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER JURDIL) setiap lima tahun sekali.⁹⁵ Lebih lanjut, Pasal 22E ayat (5) mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagai penyelenggara pemilu, serta menjamin independensi proses elektoral dari intervensi kekuasaan politik.

2. Undang-Undang tentang Pemilihan Umum

⁹³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A.

⁹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 217.

⁹⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 22E.

Sebagai pelaksanaan dari amanat konstitusi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi instrumen hukum utama yang mengatur secara teknis dan prosedural seluruh tahapan pemilihan kepala negara. Undang-undang ini merupakan hasil konsolidasi dari tiga undang-undang pemilu sebelumnya yang terpisah, sehingga menghadirkan regulasi pemilu yang lebih terpadu dan sistematis.⁹⁶

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur berbagai aspek krusial dalam pemilihan presiden, meliputi syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden (Pasal 169), mekanisme pengusulan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi ambang batas pencalonan (presidential threshold) sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional (Pasal 222), serta ketentuan mengenai kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Regulasi ini juga mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu yang terdiri dari KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).⁹⁷ Akan tetapi ambang batas pencalonan ini telah dihapus memalui putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Akibatnya, semua partai politik dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden mereka masing-masing.

Mahfud MD menjelaskan bahwa hukum pemilu bukan sekadar seperangkat prosedur teknis, melainkan merupakan hukum yang mengatur struktur, mekanisme,

⁹⁶ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Jakarta: Sekretariat Negara, 2017), hlm. 13–17.

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

dan proses politik dalam kerangka konstitusional. Sehingga, UU Pemilu secara substantif memiliki fungsi ganda: sebagai instrumen pengatur dan sekaligus sebagai penjamin integritas demokrasi.⁹⁸

3. Peraturan dan Keputusan Pendukung

Di bawah undang-undang, terdapat berbagai peraturan pelaksana yang melengkapi kerangka hukum pemilihan kepala negara. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) diterbitkan oleh KPU berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilu untuk mengatur hal-hal teknis yang lebih rinci, seperti jadwal tahapan pemilu, tata cara pendaftaran calon, mekanisme kampanye, serta prosedur pemungutan dan penghitungan suara. PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye, misalnya, mengatur secara detail metode kampanye yang diperbolehkan beserta sanksi bagi pelanggaran.

Mahkamah Konstitusi juga berperan penting dalam kerangka hukum pemilihan presiden melalui kewenangan yudisialnya. Berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat menjadi salah satu pilar hukum dalam memastikan legitimasi hasil pemilihan presiden. Sebagai contoh, Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menegaskan pelaksanaan pemilu serentak turut membentuk lanskap

⁹⁸ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 2010), hlm. 53.

hukum pemilihan kepala negara yang berlaku hingga saat ini.⁹⁹. Contoh yang lainnya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menghapus presidential threshold. Dan Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang memperbolehkan dibawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dengan syarat pernah terpilih di Pemilu dan menduduki jabatan.

Secara keseluruhan, kerangka hukum pemilihan kepala negara di Indonesia mencerminkan prinsip negara hukum (rechtsstaat) yang menempatkan konstitusi sebagai norma tertinggi. Setiap lapisan peraturan harus selaras dengan UUD NRI 1945, dan setiap pelanggaran terhadap ketentuan pemilu dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan, baik melalui pengadilan biasa, Bawaslu, DKPP, maupun Mahkamah Konstitusi.¹⁰⁰

B. Perkembangan Pemilihan Kepala Negara di Indonesia

Perkembangan sistem pemilihan kepala negara di Indonesia merupakan cerminan dari dinamika politik dan demokrasi bangsa yang terus berevolusi sejak kemerdekaan. Evolusi terus-menerus terjadi agar mekanisme maupun tujuan dalam pemilihan kepala negara sesuai dengan amanat Pancasila dan demokrasi. Sejarah pemilihan kepala negara Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa periode yang

⁹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 14/PUU-XI/2013, hlm. 34.

¹⁰⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 285.

masing-masing memiliki karakteristik mekanisme, legitimasi, dan konteks politik yang berbeda.

1. Era Kemerdekaan dan Demokrasi Liberal (1945–1959)

Pada masa awal kemerdekaan, UUD 1945 yang berlaku saat itu belum mengatur secara rinci mekanisme pemilihan presiden. Soekarno dan Mohammad Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melalui aklamasi, bukan melalui pemilihan umum. Penetapan ini lebih mencerminkan kebutuhan pragmatis revolusioner daripada mekanisme demokratis yang terstruktur.

Pemilihan umum pertama dalam sejarah Indonesia baru terlaksana pada tahun 1955 di masa Demokrasi Liberal. Pemilu 1955 ini diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan Konstituante, bukan untuk memilih presiden secara langsung. Dalam sistem yang berlaku saat itu, Presiden dipilih oleh MPR/MPRS, sehingga posisi presiden sangat bergantung pada konstelasi politik parlemen. Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pemilu dalam negara demokrasi bukan sekadar prosedur teknis, melainkan instrumen penguatan legitimasi politik dan stabilitas pemerintahan.¹⁰¹

2. Era Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru (1959–1998)

¹⁰¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 145.

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan berlakunya UUD 1945, sistem pemilihan kepala negara mengalami perubahan fundamental. Pada era Demokrasi Terpimpin di bawah Soekarno, MPRS menetapkan Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup melalui Ketetapan MPRS Nomor III/1963—sebuah keputusan yang sesungguhnya bertentangan dengan ketentuan konstitusional. Praktik ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan eksekutif dapat mendominasi lembaga perwakilan dan mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Pada era Orde Baru (1966–1998), Presiden Soeharto secara konsisten dipilih oleh MPR setiap lima tahun sekali. Namun, pemilihan tersebut tidak mencerminkan kompetisi demokratis yang sesungguhnya. MPR yang didominasi oleh Golkar dan fraksi-fraksi yang loyal kepada Presiden menjadikan "pemilihan" presiden lebih sebagai ritual legitimasi daripada proses demokratis yang substantif. Denny Indrayana mencatat bahwa sistem ini menghasilkan konsentrasi kekuasaan yang sangat besar pada institusi kepresidenan, menciptakan apa yang kemudian dikenal sebagai "executive heavy" dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁰²

3. Era Reformasi: Masa Transisi (1998–2004)

Keruntuhan rezim Orde Baru pada Mei 1998 membuka era reformasi yang membawa perubahan mendasar dalam sistem pemilihan kepala negara. Pada Pemilu 1999, untuk pertama kalinya sejak 1955, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum yang lebih kompetitif dan pluralistik. Meskipun demikian,

¹⁰² Denny Indrayana, *Desain Pelembagaan Demokrasi Konstitusional: Kelembagaan Pemilu dalam Perspektif Checks and Balances* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2021), hlm. 212.

presiden masih dipilih oleh MPR. Melalui proses yang berliku, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden RI ke-4 dalam Sidang Umum MPR 1999, mengalahkan Megawati Soekarnoputri yang partainya (PDI-P) justru meraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif.

Dinamika politik yang berkejolak pasca pemilu 1999 mendorong percepatan reformasi konstitusional. Empat kali amandemen UUD 1945 antara 1999 hingga 2002 menghasilkan sejumlah perubahan revolusioner dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan terpenting adalah ketentuan Pasal 7 UUD NRI 1945 yang membatasi masa jabatan presiden menjadi maksimal dua periode, masing-masing lima tahun.¹⁰³ Pembatasan ini dimaksudkan untuk mencegah terulangnya otoritarianisme jangka panjang sebagaimana terjadi di era Orde Baru.

4. Era Pemilihan Langsung (2004–Sekarang)

Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004, menandai babak baru demokrasi elektoral Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rakyat Indonesia memiliki kewenangan langsung untuk menentukan siapa pemimpin negara mereka. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terpilih dalam putaran kedua sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2004–2009.

Sistem pemilihan langsung menggunakan mekanisme dua putaran (two-round system). Pasangan calon dinyatakan terpilih apabila memperoleh lebih dari

¹⁰³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 7.

50% suara sah secara nasional dengan persebaran minimal 20% suara di lebih dari separuh jumlah provinsi. Jika tidak ada pasangan yang memenuhi syarat tersebut pada putaran pertama, dua pasangan dengan perolehan suara terbanyak akan maju ke putaran kedua.¹⁰⁴

Sejak 2004, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan presiden langsung pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Setiap siklus pemilu membawa perkembangan dan tantangan tersendiri. Pemilu 2014 dan 2019, misalnya, diwarnai oleh polarisasi identitas yang tinggi namun tetap menghasilkan transfer kekuasaan yang damai. Pemilu 2019 mencatat tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, mencapai 81,97% dari total pemilih terdaftar.¹⁰⁵ Pemilu 2024 menjadi pemilu pertama yang diikuti tiga pasangan calon presiden secara serentak bersama pemilihan legislatif, menandai babak baru dalam kompleksitas demokrasi elektoral Indonesia.

Sistem pemilihan langsung membawa implikasi positif berupa penguatan legitimasi presiden yang bersumber langsung dari mandat rakyat, peningkatan akuntabilitas eksekutif, serta mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif. Di sisi lain, sistem ini juga menghadirkan tantangan berupa tingginya biaya demokrasi,

¹⁰⁴Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (3) dan (4).

¹⁰⁵ Saiful Mujani, *Voting Behavior in Indonesia since Democratization* (Singapore: NUS Press, 2021), hlm. 88.

potensi polarisasi sosial, serta masalah politik uang yang masih menjadi persoalan serius.¹⁰⁶

C. Hubungan Presiden dengan Rakyat

Hubungan antara Presiden dan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan inti dari prinsip demokrasi konstitusional yang dianut. Relasi ini tidak semata-mata bersifat formal-prosedural, tetapi mencakup dimensi legitimasi kekuasaan, akuntabilitas pemerintahan, dan perwujudan kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Kedaulatan Rakyat sebagai Sumber Legitimasi Kekuasaan Presiden

Prinsip kedaulatan rakyat yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menjadi basis legitimasi tertinggi bagi kekuasaan Presiden. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh kekuasaan negara, termasuk kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Presiden, bersumber dari rakyat dan harus dijalankan demi kepentingan rakyat.¹⁰⁷ Dengan kata lain, Presiden tidak memiliki kekuasaan inheren atas dirinya sendiri, melainkan memegang kekuasaan sebagai amanah yang dipercayakan rakyat melalui mekanisme pemilihan umum.

Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam negara demokrasi konstitusional modern, terdapat dua bentuk legitimasi yang harus dimiliki oleh

¹⁰⁶ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 83.

¹⁰⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) pasca amandemen ketiga tahun 2001.

seorang kepala negara: legitimasi prosedural (procedural legitimacy) yang diperoleh melalui proses pemilu yang sah, dan legitimasi substansial (substantive legitimacy) yang bersumber dari kepercayaan rakyat terhadap kinerja dan integritas pemimpin.¹⁰⁸ Kedua bentuk legitimasi ini saling melengkapi dan sama-sama penting dalam membangun kewibawaan pemerintahan.

Sistem pemilihan presiden secara langsung yang diterapkan sejak 2004 telah memperkuat kaitan antara mandat rakyat dan legitimasi presiden. Berbeda dengan era sebelumnya di mana presiden dipilih oleh MPR, kini presiden memperoleh legitimasinya langsung dari rakyat tanpa perantara lembaga perwakilan. Hal ini secara signifikan memperkuat posisi Presiden sebagai mandataris rakyat dan menjadikannya lebih responsif terhadap kehendak publik.¹⁰⁹

2. Kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara dalam Sistem Presidensial

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana Presiden berkedudukan sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar."¹¹⁰ Dualitas peran ini membedakan Indonesia dari negara-negara yang menerapkan sistem

¹⁰⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 201.

¹⁰⁹ Robert A. Dahl, *On Democracy* (New Haven: Yale University Press, 1998), hlm. 37.

¹¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 4 ayat (1).

parlementer, di mana terdapat pemisahan antara kepala negara (misalnya raja atau presiden simbolis) dengan kepala pemerintahan (perdana menteri).

Sebagai kepala negara, Presiden mewakili Indonesia dalam hubungan internasional, memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, menyatakan perang dan damai, serta mengangkat dan menerima duta besar. Sementara sebagai kepala pemerintahan, Presiden menjalankan kekuasaan eksekutif yang mencakup pembentukan dan pembubaran kabinet, penetapan kebijakan umum pemerintahan, serta penerbitan peraturan pemerintah sebagai instrumen pelaksanaan undang-undang.¹¹¹

Pasca amandemen UUD 1945, terdapat keseimbangan kekuasaan yang lebih proporsional antara Presiden dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Sistem checks and balances diterapkan melalui berbagai mekanisme: DPR memiliki kewenangan legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dapat membatasi kekuasaan eksekutif; Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi; serta Mahkamah Agung dapat melakukan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang. Mekanisme ini mencegah terulangnya konsentrasi kekuasaan berlebihan pada institusi kepresidenan sebagaimana terjadi di era Orde Baru.¹¹²

3. Akuntabilitas Presiden kepada Rakyat

¹¹¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 17.

¹¹² Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Konstitusional* (Jakarta: Konstitusi Press, 2022), hlm. 66.

Dalam sistem presidensial Indonesia pasca reformasi, akuntabilitas Presiden kepada rakyat diwujudkan melalui berbagai mekanisme formal dan informal. Secara formal, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR dalam artian DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden melalui mosi tidak percaya sebagaimana dalam sistem parlementer. Namun, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR apabila terdapat pelanggaran hukum tertentu, yang kemudian diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.¹¹³

Mekanisme akuntabilitas yang paling mendasar adalah mekanisme elektoral itu sendiri: rakyat dapat menilai kinerja presiden dan memilih untuk tidak memilih kembali presiden yang sedang menjabat (incumbent) pada pemilu berikutnya, atau memilih presiden baru setelah dua periode masa jabatan berakhir. Mahfud MD menegaskan bahwa dalam negara demokrasi konstitusional, akuntabilitas kepala negara tidak hanya diwujudkan melalui prosedur formal, tetapi juga melalui kontrol sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil, media, dan partai-partai oposisi.¹¹⁴

Di samping itu, terdapat berbagai lembaga pengawasan yang secara tidak langsung memperkuat akuntabilitas Presiden kepada rakyat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta berbagai lembaga pengawas sektoral berperan dalam memastikan bahwa kekuasaan eksekutif dijalankan sesuai hukum dan demi kepentingan publik. Kebebasan pers

¹¹³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 2010), hlm. 60.

¹¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, ed. terbaru (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 40.

dan ruang bagi masyarakat sipil untuk mengkritisi kebijakan pemerintah juga menjadi komponen penting dalam ekosistem akuntabilitas demokratis Indonesia.¹¹⁵

4. Hubungan Substantif Presiden dengan Rakyat dalam Prinsip Kedaulatan

Hubungan antara Presiden dan rakyat dalam konteks kedaulatan rakyat tidak berhenti pada momen pemilihan semata, melainkan berlanjut sepanjang masa jabatan dalam bentuk relasi yang dinamis dan berkelanjutan. Presiden berkewajiban untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Arend Lijphart menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, kualitas hubungan antara pemimpin dan rakyat sangat ditentukan oleh seberapa responsif kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat.¹¹⁶ Dalam konteks Indonesia, responsivitas ini tercermin dalam berbagai program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti program bantuan sosial, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur.

¹¹⁵ Ferry Amsari, *Demokrasi dan Kelembagaan Pemilu di Indonesia* (Malang: Intrans Publishing, 2020), hlm. 87.

¹¹⁶ Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries* (New Haven: Yale University Press, 1999), hlm. 22.

Idealnya, pemilihan presiden secara langsung mendorong terciptanya hubungan yang lebih erat dan langsung antara Presiden dengan rakyat pemilihnya. Kandidat yang bersaing dalam pemilihan presiden terdorong untuk menawarkan program-program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat guna meraih dukungan. Namun, Burhanuddin Muhtadi mengingatkan bahwa praktik politik uang dan politik identitas yang masih terjadi dalam pemilu Indonesia dapat mendistorsi hubungan ideal antara Presiden dan rakyat, di mana dukungan rakyat tidak selalu didasarkan pada pertimbangan rasional atas kapasitas dan rekam jejak kandidat.¹¹⁷

Dalam perspektif demokrasi konstitusional, hubungan Presiden dengan rakyat juga mencakup dimensi perlindungan hak-hak dasar warga negara. Azyumardi Azra menekankan bahwa legitimasi kepemimpinan dalam konteks Indonesia yang majemuk tidak cukup hanya bersandar pada prosedur pemilihan yang demokratis, tetapi juga harus didukung oleh komitmen nyata untuk menjamin hak-hak sipil dan politik seluruh warga negara tanpa diskriminasi.¹¹⁸

Kualitas hubungan antara Presiden dan rakyat juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga demokrasi, termasuk KPU, Mahkamah Konstitusi, dan lembaga peradilan lainnya. Survei-survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa kepercayaan publik

¹¹⁷ Burhanuddin Muhtadi, *Populisme, Politik Identitas, dan Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2021), hlm. 101.

¹¹⁸ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara dan Demokrasi* (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 147.

terhadap institusi-institusi tersebut memiliki korelasi positif dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan.¹¹⁹

Secara keseluruhan, hubungan antara Presiden dan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi mencerminkan upaya yang terus-menerus untuk mewujudkan demokrasi yang tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif. Pemilihan langsung telah menjadi jembatan yang menghubungkan kehendak rakyat dengan kekuasaan eksekutif, meskipun masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa hubungan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh konstitusi.¹²⁰

¹¹⁹ Lembaga Survei Indonesia (LSI), *Laporan Pemilu 2019: Persepsi Publik dan Evaluasi* (Jakarta: LSI, 2020).

¹²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 290.